

PENETAPAN-RUMAH SAKIT

2024

Kpt 130 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum keputusan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10, Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1090 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024
- Penjelasan 4 hlm